

Kronologi Kericuhan Eksekusi Lahan di Banggai

Reporter: Caesar Akbar

Editor: Kodrat Setiawan

Sabtu, 24 Maret 2018 19:40 WIB



Ilustrasi bentrokan. ANTARA/Seno S.

TEMPO.CO, Jakarta - Eksekusi pembebasan lahan puluhan hektare di Luwuk, [Banggai](#), Sulawesi Tengah, berujung pada pencopotan jabatan Kepala Kepolisian Resor Banggai Ajun Komisaris Besar Heru Pramukarno. Dalam eksekusi lahan 19 Maret lalu, aparat Kepolisian Resor Banggai membubarkan blokade pengajian ibu-ibu majelis taklim dengan menembakkan gas air mata.

"Ada indikasi tidak sesuai prosedur," ujar juru bicara Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Maret 2018.

Baca juga: [Bubarkan Blokade Pengajian, Eks Kapolres Banggai](#)

Berikut kronologi sengketa tanah tersebut berdasarkan rilis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada 18 Agustus 2017 dan sumber lain.

- 1977: Pihak ahli waris dari keluarga Salim Albakar menggugat pihak Keluarga Datu Adam atas klaim tanah seluas 38,984 meter persegi.
- 12 Oktober 1977: Pengadilan Negeri Luwuk memutuskan perkara tersebut dimenangkan oleh pihak Keluarga Datu Adam.
- 1978: Ahli waris keluarga Salim Albakar mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi yang waktu itu masih bertempat di Manado atas putusan tersebut.

- 18 Oktober 1978: PT memutuskan bahwa perkara tetap dimenangkan oleh keluarga Datu Adam.
- 1981: Keluarga Salim Albakar melanjutkan kasasi ke Mahkamah Agung pada 1981.
- 16 Desember 1981: MA menolak kasasi dari pihak keluarga Salim Albakar dan memenangkan pihak dari keluarga Datu Adam.
- 1981: Tidak lama, warga dari luar telah mulai melakukan garapan dan mendirikan pemukiman di atas lahan yang disengketakan kedua belah pihak. Awalnya mereka melakukan proses jual beli dan penyewaan dengan keluarga Datu Adam sebagai pihak yang memenangkan sengketa tanah tersebut hingga akhirnya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut.
- 1996: Ahli waris Salim Albakar kembali melakukan gugatan di atas tanah yang dimenangkan oleh pihak Datu Adam. Gugatan ini berawal dari sengketa tanah pihak Hadin Lanusu dengan pihak Husen Taferokillah di atas tanah yang dimenangkan oleh Keluarga Datu Adam. Pada saat itu, pihak ahli waris Salim Albakar mencoba mengintervensi sengketa antara kedua pihak.
- 1997: Ahli waris Salim Albakar memenangkan intervensi gugatan tersebut melalui putusan MA No. 2351.K/Pdt/1997. Pada saat tersebut, tidak disebutkan berapa jumlah luasan yang dimenangkan pihak ahli waris Salim Albakar oleh MA.
- 2006: Ahli waris Salim Albakar mengajukan permohonan eksekusi di atas tanah sengketa yang mereka menangkan melalui putusan MA dan dikuatkan dengan Peninjauan Kembali (PK) . Namun pihak PN Luwuk menolak pengajuan tersebut dengan alasan pertimbangan bahwa pokok sengketa tanah adalah 22 meter x 26,50 meter dan 11,60 meter x 11,30 meter. Sedangkan yang dimohonkan oleh ahli waris seluas sekitar 6 hektare.
- 2006, 2008, 2010: Ahli waris Salim Albakar mengajukan permohonan ke PN Luwuk dan PT Sulteng untuk eksekusi lahan.
- 2016: PN Luwuk mengabulkan permohonan pihak ahli waris yakni, permohonan pengusuran di atas lahan seluas sekitar 6 hektare. Namun, proses eksekusi sempat tertunda karena pihak Pemerintah Daerah dan Kepolisian Banggai belum menyetujui proses eksekusi dikarenakan objek yang dimohonkan untuk dieksekusi tidak sesuai dengan objek perkara yang dimenangkan.

- 3-6 Mei 2017: PN Luwuk melakukan eksekusi di atas lahan seluas sekitar 9 hektare dengan dikawal oleh aparat Kepolisian, TNI, dan Satpol PP sehingga menggusur warga yang telah lama bermukim di sana.
- 19-21 Maret 2017: Dilaksanakan eksekusi lahan seluas sekitar 14 hektare. Ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya pada pertengahan 2017.
- 19 Maret 2018:
 - @ Sekitar pukul 09.00 WITA, juru sita yang dikawal ratusan aparat kepolisian dan TNI tidak bisa mencapai lokasi lantaran terhalang oleh blokade ibu-ibu yang menggelar pengajian di tengah jalan.
 - @ Polisi kemudian mencoba melakukan negosiasi dengan warga agar membuka barikade yang mereka pasang.
 - @ Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Versi polisi, ada aksi pelemparan ke arah polisi sehingga polisi bereaksi.
 - @ Petugas pun menyemprotkan warga dengan menggunakan water cannon dan mendesak mereka untuk mundur. Polisi juga melepaskan tembakan gas air mata ke arah warga.
 - @ Polisi menangkap puluhan warga lantaran diduga membawa senjata bambu runcing. Petugas pun melakukan razia dan mendapati warga sudah menyiapkan bom molotov.
 - @ Pukul 15.30 WITA. Eksekusi baru mulai dilaksanakan setelah warga berhasil dibubarkan dan situasi di lokasi eksekusi dinyatakan kondusif.

Dalam pernyataan sikapnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut konflik agraria di [Banggai](#) ini pada dasarnya merupakan sengketa perdata antara dua pihak yang seharusnya tidak melibatkan tanah dan permukiman warga. Namun, ketidakjelasan putusan objek sengketa oleh PN Luwuk mengakibatkan objek putusannya meluas ke rumah dan pemukiman warga.

ANTARA